



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 33 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro, sangat diperlukan upaya peningkatan pendidikan dan kesehatan serta gizi yang harus dimulai sejak dini, antara lain dengan meningkatkan ketahanan fisik siswa khususnya siswa TK/RA dan siswa SD/MI melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah, dinyatakan bahwa salah satu tugas Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten adalah membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam Pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Bojonegoro ;
 - b. Merencanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Bojonegoro ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,


H. SUYOTO


Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 2. Sdr. Kepala BPPKB Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 7. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 33 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 21 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala BPPKB Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua I	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPPKB Kabupaten Bojonegoro.
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
9.	Anggota :	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa pada BPMPD Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada BPPKB Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro ; d. Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Seksi Kesiswaan Bidang TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ; f. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro ; g. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; h. Ketua Pokja IV pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O